



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah

Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 105);

30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 106);

31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 114);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109);
37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 103);
38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran

Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 122);

41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.432.691.743.612,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp538.154.229.391,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp206.337.861.000,00 (dua ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp15.909.860.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp8.055.501.000,00 (delapan miliar lima puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah).
  - (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp307.851.007.391,00 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp206.337.861.000,00 (dua ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);  
dan
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Pasal 5

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp19.010.250.000,00 (sembilan belas miliar sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp57.109.648.050,00 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp15.052.192.776,00 (lima belas miliar lima puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar Rp6.321.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp26.250.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sebesar Rp9.009.000.000,00 (sembilan miliar sembilan juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sebesar Rp70.350.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, sebesar Rp38.251.500.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, sebesar Rp35.263.920.174,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp15.909.860.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu;

#### Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar Rp11.307.073.350,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebesar Rp3.152.786.650,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp8.055.501.000,00 (delapan miliar lima puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp307.851.007.391,00 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;

- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak daerah;
- h. pendapatan dari pengembalian; dan
- i. pendapatan BLUD.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sebesar Rp824.093.900,00 (delapan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sebesar Rp586.202.375,00 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp10.061.415.000,00 (sepuluh miliar enam puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, sebesar Rp1.142.200.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, sebesar Rp11.164.997.450,00

(sebelas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, sebesar Rp263.969.098.666,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp892.272.514.221,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp794.803.434.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp97.469.080.221,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. Bantuan keuangan provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, sebesar Rp794.803.434.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;  
dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp61.709.697.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp559.232.958.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp27.036.057.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp146.824.722.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
  - (6) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 13

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, sebesar Rp97.469.080.221,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 14

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebesar Rp2.265.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.407.813.787.228,00 (satu triliun empat ratus tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar Rp1.250.685.918.778,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp597.995.673.550,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp597.708.065.337,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp52.999.679.891,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sebesar Rp597.995.673.550,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp294.265.025.278,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp162.037.589.574,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp75.749.405.551,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp27.815.980.063,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp491.751.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp812.153.000,00 (delapan ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp36.823.769.084,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebesar Rp597.708.065.337,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp97.444.990.078,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp186.447.456.165,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp36.690.382.974,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp25.018.969.820,00 (dua puluh lima miliar delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.530.896.500,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp45.988.885.960,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp204.586.483.840,00 (dua ratus empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 19

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 20

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, sebesar Rp52.999.679.891,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. Belanja hibah dana BOS; dan
  - d. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp40.254.702.865,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp9.182.200.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp1.612.777.026,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 21

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 22

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, sebesar Rp144.383.753.450,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.040.000.040,00 (satu miliar empat puluh juta empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp65.061.795.157,00 (enam puluh lima miliar enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp39.188.969.980,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp34.404.998.653,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp4.666.235.620,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp21.754.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebesar Rp12.744.115.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah)

Pasal 24

Anggaran pembiayaan neto Tahun Anggaran 2023 minus sebesar Rp(24.877.956.384,00) (dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sebesar Rp387.043.616,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, sebesar Rp25.265.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp7.265.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- b. Lampiran II Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- e. Lampiran V Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

- g. Lampiran VII Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERY DJUNAEDI, SH.,MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002